

## **Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Berdasarkan Tujuan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Guidance On Children In Dealing With The Law In Institutions Guidance On Special Purpose Tangerang Child Child Protection By Law Number 12 Of 1995 Concerning Correctional Institutions And Law Number 11 Of 2012 Children Criminal Justice System

<sup>1</sup>Rayendra Rosa Prawirawijaya, <sup>2</sup>Nandang Sambas

<sup>1,2</sup>*Program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Taman Sari No. 1, Bandung*  
Email: <sup>1</sup>rayendra\_rosa@yahoo.com, <sup>2</sup>nandang sambas@yahoo.com

**Abstract.** Legal protection against Children in conflict with the law is a form of protection provided by the Government and State institutions for children in conflict with the law to guarantee and protect their rights in order to live, grow, and develop optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Special Children's Agency is the place to carry out coaching Prisoners and Correctional Learners. The main problem in this study: First, How guidance to inmates of children in Special Development Institute Tangerang Children under Act No. 12 of 1995 concerning Corrections? How is the protection of the rights of children as perpetrators in accordance with Act No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System? In this research using normative juridical approach, namely by reviewing and testing the legislation relating to granting remission to criminals. The results showed that the implementation of the guidance to the Children Criminal Agency is Special Kids Tangerang accordance with ketentaun regulated in Law Number 12 Year 1995 regarding Corrections and the legal protection provided by the Institute for Development of Special Children to children in conflict with the law has been implemented with good enough as stipulated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.

**Keywords:** Guidance, the Agency Special Children, Child Protection

**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan Lembaga Negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan? Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap koruptor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang telah sesuai dengan ketentaun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah terlaksana dengan cukup baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Perlindungan Anak

## A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Banyak lembaga peradilan yang memilih alternatif penejaraan sanksi pidana sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak diharapkan dapat memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut anak pelaku tindak pidana sebaiknya diberi perlakuan khusus dengan menempatkan pada lembaga pemasyarakatan yang terpisah dari narapidana dewasa.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Letak perbedaan adalah dimulai perlakuan khusus dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Lapas sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Sehingga dalam pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diperlukan penanganan khusus yang sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terdidik atau memahami tentang anak nakal dan anak terlantar. Hal tersebut adalah salah satu hal yang sampai sekarang belum dapat direalisasikan secara baik oleh instansi terkait. Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak mengundang perhatian tersendiri dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah.

## B. Landasan Teori

### Pembinaan

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar

tembok.

### **Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

### **Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap Narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan adalah *“Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”*.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima kembali bekas pidana.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai

reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa “*pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya*”.

### C. Hasil Penelitian

#### **Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan baik terhadap Anak Pidana maupun terhadap Anak Negara tidak dilakukan pembedaan, hal ini dikarenakan latar belakang dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak Didik Pemasyarakatan tidak ada perbedaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang Anak Pria Tangerang yang diutamakan adalah masalah pendidikan dan ketrampilan, hal ini menjadi perhatian pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang karena penting untuk bekal anak-anak ketika mereka kembali lagi dimasyarakat. Adapun program dan jenis kegiatan yang diterapkan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendidikan

Pendidikan bagi Anak Pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya sangat diutamakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang, oleh karena itu untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang dilengkapi dengan ruang kelas dan sarana prasana pendukung lainnya seperti perpustakaan, ruang komputer dan lain-lain. Jenjang pendidikan yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Sekolah Dasar (SD)
- b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP),
- c. Kejar Paket C

##### 2. Ketrampilan/Pelatihan kerja

Kegiatan ketrampilan / pelatihan kerja yang tersedia di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Jurnalistik;
- b. Sinematografi;
- c. Komputer;
- d. Desain grafis;
- e. Menjahit;
- f. Perbengkelan seperti pengelasan dan montir;
- g. Pertanian dan perikanan;
- h. Pelatihan service handphone;

##### 3. Kerohanian

Jenis kegiatan kerohanian yang terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Majelis Ta'lim
- b. Pondok Pesantren
- c. Kebaktian

##### 4. Olah raga

## 5. Kesenian

Selain kegiatan pembinaan sebagaimana disebutkan diatas, di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang juga terdapat kegiatan Rekreasi dan kegiatan sosial. Kegiatan rekreasi dapat berupa perpustakaan, olah raga dan kesenian di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sedangkan kegiatan sosial berupa kunjungan keluarga, kunjungan sosial dari pihak luar, kerja bakti dan pameran. Kegiatan ini dimaksudkan agar Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya tidak langsung terputus kebutuhan sosialnya, selain itu kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Anak Didik Pemasarakatan kembali ke masyarakat setelah bebas nanti.

### **Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang, Anak Pidana diberikan hak-hak sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Dari penjelasan di atas, maka dapat di ketahui bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan hak-hak ini diberikan semua kepada Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang bagi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan telah terpenuhinya hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang, diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada anak selama menjalankan masa pidananya, yang mana pemenuhan hak-hak tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun dari keseluruhan hak-hak tersebut ternyata belum bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak semua Anak bisa mendapatkan hak-haknya seperti pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang disebabkan karena keluarganya tidak ada yang mengurusnya.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dengan demikian tujuan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengembalikan anak kembali ke dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sudah terlaksana dengan cukup baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi keseluruhan hak-hak tersebut belum dapat terpenuhi di karenakan tidak semua Anak Pidana bisa mendapatkan Remisi atau pengurangan masa pidana yang disebabkan karena keluarganya tidak ada yang mengurusnya.

### Daftar Pustaka

- Amir Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1985.
- Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Azaz –Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1993.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Philipus M. Hadjon, *Pelanggaran Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soejono D, *Sosio Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru,

Bandung, 1985.

Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2003.

Van Hove, *Ensiklopedia Indonesia*. Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, 1982.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.